



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, oleh karena itu lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran, terutama dari limbah cair, diperlukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah melalui izin pembuangan limbah cair;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan dalam bentuk Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- d. bahwa Retribusi Pengelolaan Limbah Cair merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH
CAIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.
5. Limbah cair adalah bahan hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman dalam bentuk cair yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air atau media lingkungan dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang mengakibatkan perubahan kualitas sumber air atau media lingkungan.
6. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
12. Tenaga Teknis adalah tenaga teknis yang berpendidikan paling kurang Sarjana Muda D.III di bidang Lingkungan Hidup atau Sarjana Teknik Lingkungan (S.1) atau telah mempunyai Sertifikat AMDAL Type A.
13. Tim Peneliti adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan izin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha.
14. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian bagi kegiatan usah yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air dan/atau media lingkungan.
15. Izin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dan/atau media lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat dalam sumber air atau media lingkungan.
16. Industri adalah kegiatan usaha penghasil produk massal yang menghasilkan air limbah dalam proses produksinya.
17. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Milik Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun asing.
22. Retribusi Pengolahan Limbah Cair, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
25. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengolahan limbah cair.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporforasi sebagai alat pembayaran retribusi.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembuangan limbah cair, wajib memiliki izin pembuangan limbah cair.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah beserta saluran pembuangan limbah cair;
 - b. Rekaman hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan;
 - c. Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya.
- (2) Bupati dapat menentukan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair, wajib melakukan pengelolaan.
- (2) Limbah cair yang dibuang ke sumber air dan/atau media lingkungan harus memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
- (3) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan atau Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 - b. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
 - c. tersedianya alat ukur debit limbah;
 - d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
 - e. dikecualikan terhadap huruf c, dan d adalah bagi usaha kecil/home industri;
 - f. melakukan analisa kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
 - g. melaporkan hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin dalam setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang lingkungan hidup; dan
 - h. tidak melakukan proses pengenceran.

Pasal 5

- (1) Untuk memproses permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperlukan adanya saran teknis dari Tim Peneliti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Peneliti dan tata cara penelitian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas permohonan izin diterima secara lengkap.

- (2) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka penolakan izin disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan yang mendasari penolakan dimaksud.

BAB III
BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IZIN
Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. habis masa belakunya;
 - b. berakhirnya kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin dilakukan apabila:
 - a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - c. izin dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu setiap 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan pembekuan sementara izin untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka izin dicabut.

Pasal 11

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:

- a. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum; dan/atau
- b. setelah melalui hasil evaluasi.

BAB IV
PENGKATEGORIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
Pasal 12

- (1) Pengkategorian pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair didasarkan atas nilai indeks jenis usaha dan volume limbah cair yang dibuang;
- (2) Nilai indeks jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

NO.	JENIS USAHA	INDEKS
1.	Usaha yang wajib AMDAL	3
2.	Usaha yang wajib UKL-UPL	2
3.	Usaha yang tidak wajib AMDAL/UKL-UPL	2

- (3) Nilai indeks volume limbah cair yang dibuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

NO.	VOLUME	INDEKS
1.	1 s.d 500 m ³ per bulan	1
2.	501 s.d 750 m ³ per bulan	2
3.	751 s.d 1.000 m ³ per bulan	3
4.	1.001 s.d 2.000 m ³ per bulan	4
5.	Di atas 2.000 m ³ per bulan	5

BAB V
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 15

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair yang selanjutnya disebut wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 16

Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan sebagai jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada penggolongan air pembuangan limbah cair.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dan penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 19

- (1) Tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus:
 - a. Jenis limbah B3 = 80% kali biaya pengolahan
 - b. Jenis limbah non B3 = 50% kali biaya pengolahan
- (2) Biaya pengolahan dihitung berdasarkan rumus Biaya Tetap ditambah Biaya Beban.
- (3) Biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus Biaya Pengelolaan Kualitas Air x Indeks Badan Air Penerima.
- (4) Biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus Nilai Parameter Kunci Limbah atau Nilai Baku Mutu Parameter Kunci x Tarif Pembuangan Perparameter x Volume Pembuangan Limbah Cair M³ atau Bulan.

Pasal 20

Biaya Pengelolaan Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) adalah sebagai berikut:

VPLC M ³ /Bln	BPKA Rp. /Bln	TABEL INDEX BADAN AIR PENERIMA (IBAP)	
		BADAN AIR PENERIMA	NILAI INDEX (IBAP)
0 - 3000	300.000	Sungai dengan tingkat pencemaran rendah	1
3001 - 5000	400.000	Sungai dengan tingkat pencemaran sedang	2
5001 - 8000	500.000	Sungai dengan tingkat pencemaran tinggi	3
> 8000	600.000	Lainnya	2

Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan parameter kualitas air.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	PARAMETER KUALITAS AIR	SATUAN	(TPP) TARIF A Rp./M ³	(TPP) TARIF B Rp./M ³
FISIKA				
1.	Temperatur	Derajat celcius	250	500
2.	Residu Terlarut	Mg/1	250	500
3.	Residu Tersuspensi	Mg/1	250	500
4.	Warna	PtCo	250	500

KIMIA				
5.	pH	Mg/1	500	1000
6.	Besi Terlarut (Fe)	Mg/1	250	500
7.	Mangan Terlarut (Mn)	Mg/1	250	500
8.	Barium (Ba)	Mg/1	250	500
9.	Tembaga (Cu)	Mg/1	250	500

10.	Seng (Zn)	Mg/1	750	1500
11.	Krom Heksavalen (Cr 6+)	Mg/1	500	1000
12.	Krom ToUI (Cr)	Mg/1	500	1000
13.	Cadmium (Cd)	Mg/1	500	1000

14.	Air Raksa (Hg)	Mg/1	750	1500
15.	Timbal (Pb)	Mg/1	500	1000
16.	Stanum	Mg/1	250	500
17.	Arsen (As)	Mg/1	250	500
18.	Selenium (Se)	Mg/1	250	500
19.	Nikel (Ni)	Mg/1	250	500
20.	Kobalt (Co)	Mg/1	250	500
21.	Sianida (CN)	Mg/1	50	150
22.	Sulfida (H ₂ S)	Mg/1	750	1500
23.	Flourida (F)	Mg/1	250	500
24.	Klorin Bebas (Cl ₂)	Mg/1	500	1000
25.	Amonia Bebas (NH ₃ -N)	Mg/1	250	500
26.	Nitrat (NO ₃ -N)	Mg/1	250	500
27.	Nitrit (NO ₂ -N)	Mg/1	500	1000
28.	BOD 5	Mg/1	500	1000
29.	COD	Mg/1	500	1000
30.	Detergen (MBAS)	Mg/1	500	1000
31.	Fenol	Mg/1	750	1500
32.	Minyak Nabati	Mg/1	500	1000
33.	Minyak Mineral	Mg/1	500	1000

- (3) Khusus untuk parameter pH dan Temperatur perhitungan didasarkan pada penurunan kenaikan nilai parameter dari nilai Baku Mutu per satuan nilai pH dan Temperatur.
- (4) Jika nilai NPKLC/NBMPK lebih kecil atau sama dengan 1 (satu), maka perhitungan Biaya Beban menggunakan Tabel TPP Tarif A.
- (5) Jika nilai NPKLC/NBMPK lebih besar dari 1 (satu), maka perhitungan Biaya Beban menggunakan Tabel TPP Tarif B.

Pasal 22

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 23

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan
Pasal 24

Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut di daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi
Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan
Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Keberatan
Pasal 26

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran Retribusi
Pasal 28

- (1) Retribusi disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (2) Retribusi yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; atau
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (5) Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (6) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterima ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Dalam hal daerah yang karena situasi atau kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetor ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 30

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan Pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Sanksi Administrasi Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keduabelas Tata Cara Penagihan Pasal 33

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 3 (tiga) hari kerja sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Kadaluwarsa Penagihan Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Keempatbelas Pembukuan dan Pemeriksaan Pasal 36

- (6) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Insentif Pemungutan
Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengendalian dan Pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI KETAPANG,
TTD
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
TTD
M.MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Ketapang, #



EDI RADIANSYAH, SH. MH
Pembina/ IV.a
NIP. 19700617 200003 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (3 /2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN PEMBUANGAN DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN
LIMBAH CAIR

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah menyerahkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga daerah diberi peluang untuk secara leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Atas dasar ketentuan di atas, untuk kebijakan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan jasa pengolahan limbah cair, Daerah diberi kewenangan secara utuh untuk melaksanakannya. Untuk mengoptimalkan pemberian izin pembuangan limbah cair dan jasa pengolahan limbah cair, diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, agar dalam pengendalian, pengawasan pembuangan limbah cair, dan pemungutan retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mengendalikan pembuangan limbah cair pada sumber air dan/atau media lingkungan, dan di sisi lain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang, guna membiayai pembangunan Daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi, yaitu:

- a. peperangan;
- b. kerusuhan;
- c. revolusi;
- d. bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan.
- e. pemogokan;
- f. kebakaran; dan
- g. gangguan industri lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud instansi teknis terkait adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 54